



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat secara elektronik atau *e-court*, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. PURILOKA JAYA KUSUMA**, diwakili oleh **Tuan Agus Purwadinata**, Warga

Negara Indonesia, bertindak selaku Direktur Utama Perseroan PT. Puriloka Jaya Kusuma, berdasarkan Akta Pendirian Usaha Nomor 106 tanggal 31 Juli 2015.

Selanjutnya memberi Kuasa kepada:

1. Susilo Lestari, S.H., M.H.;
2. Bramantya Dimas Resiawan, S.H.;

Keduanya Para Advokat, beralamat Kantor di Rukan City Home Blok M No.15 Komplek Mall Of Indonesia Jalan Boulevard barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SLH/XII/2020/Jkt tanggal 28 Desember 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, Tempat

Kedudukan di Jalan Haji Abul Hamid Kav. 8, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. Encep Mulya Nakhrowi, S. SIT., MH

Halaman 1 dari 1 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pit Gunawan, SH
3. Cucu Sudrajat, S.IP., MH
4. Halimatus Sya'diyah, SH

Kesemuanya Karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, berkedudukan di Jalan. H. Abdul hamid Kav.8 Tigaraksa, Tangerang, berdasarkan surat kuasa Nomor : 31/SKu.36.03.MP.02.02/I/2021 tanggal 15 Januari 2021; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca dan menelaah :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor. 1/P/FP/PEN-MH//2021/PTUN-SRG, tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 1/P/FP/PEN-PPJS/2021/PTUN-SRG, tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/P/FP/PEN-HS/2021/PTUN-SRG, tanggal 14 Januari 2021 tentang Jadwal Persidangan (Court Calender) hari dan tanggal Persidangan;
4. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang diajukan dalam persidangan;
5. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang diajukan dalam persidangan;
6. Telah membaca berkas perkara Nomor 1/P/FP//2021/PTUN.SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
7. Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Fiktif Positif tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 2 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Serang tanggal 13 Januari 2021 dibawah register perkara

Nomor 1/P/FP/2021/PTUN-SRG yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

## **A. ADAPUN DUDUK PERMASALAHANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

### **I. Tentang Objek Sengketa**

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Termohon yang tidak menjawab/tidak merespon terhadap Surat Pemohon tertanggal 29 Desember 2020 dengan nomor surat 90/SLH/XII/2020/Jkt dan diterima oleh Termohon dengan register nomor 4078/KPT/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 Perihal : **permohonan untuk diterbitkan Sertifikat atas nama PT. Puriloka Jaya Kusuma Aquo Pemohon** terhadap bidang-bidang tanah yang terletak di Kp Sukabakti RT 001/015, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang terdiri dari :

1. Sebidang tanah yang tercantum pada **Sertifikat Hak Milik nomor 01691/Sukabakti** tanggal 24 Maret 2015, NIB (Nomor Induk Bidang) 00860, Surat Ukur nomor 347/ Sukabakti/2013 tanggal 16 Desember 2013 ; seluas  $\pm 141 \text{ m}^2$  atas nama Ageng Ruri Widagdo, SE ; diperoleh Pemohon berdasarkan **Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah nomor 593/008-Kecamatan Curug/2018**, yang dibuat dihadapan Camat Curug, Kabupaten Tangerang tanggal 11 Juni 2018.
2. Sebidang tanah yang tercantum pada **Sertifikat Hak Milik nomor 02463/Sukabakti** tanggal 12 Mei 2014, berdasarkan Surat Ukur nomor 1760/Sukabakti/2014 tanggal 29 Januari 2014, NIB (Nomor Induk Bidang) 03918, seluas  $\pm 159 \text{ m}^2$  atas nama Mangkat ; diperoleh Pemohon berdasarkan **Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah nomor 593/006-Kecamatan Curug/2018**, yang dibuat dihadapan Camat Curug, Kabupaten Tangerang pada tanggal 11 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan **Akte Pelepasan Hak nomor 141 tanggal 15 Agustus 2018**

yang dibuat dihadapan Notaris Tangerang Indrarini Sawitri SH.

3. Sebidang tanah yang tercantum pada **Girik C nomor 313, Persil 26b, Klas D III Blok 012,** seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  atas nama **Urbadi bin Ahyar bin Sairi Jarsani** ;

diperoleh Pemohon berdasarkan **Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah nomor 593/009-Kecamatan Curug/2018,** yang dibuat dihadapan Camat Curug, Kabupaten Tangerang pada tanggal 11 Juni 2018.

## II. **Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :
  - a. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Jika ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  - c. **Apabila dalam batas-batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara Hukum;**
  - d. Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan dikabulkan Permohonan untuk menerbitkan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 (c);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 menyatakan batas waktu kewajiban untuk memutuskan adalah 10 (sepuluh) hari kerja semenjak diajukan Permohonan tersebut dan jika tidak juga maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
3. Bahwa diketahui yang **menjadi dasar Objek Sengketa In Litis dalam Perkara ini** adalah Keputusan Termohon yang tidak menjawab/tidak merespon Surat Permohonan Pemohon pada tanggal 29 Desember 2020 dengan surat nomor 90/SLH/XII/2020/Jkt dan diterima Termohon pada tanggal yang sama 29 Desember 2020 dengan nomor register Termohon 4078/KPT/XII/2020, Perihal permohonan untuk diterbitkan Sertifikat atas nama PT. Puriloka Jaya Kusuma Aquo Pemohon atas bidang-bidang tanah yang terletak di Kp Sukabakti RT 001/015, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, seluas  $\pm 1.200 \text{ m}^2$ , yang diperoleh sebagaimana diuraikan pada posita 1 ini tentang Objek Sengketa;
4. Bahwa permohonan Pemohon tertanggal 29 Desember 2020, tidak direspon oleh Termohon maka Pihak Pemohon mengajukan kembali Surat keberatan atas tidak adanya respon permohonan Sertifikat atas nama PT. Puriloka Jaya Kusuma tanggal 05 Januari 2021 dengan nomor surat 02/SLH/I/2021/Jkt dan Surat tersebut diterima oleh Termohon sebagaimana register nomor 24/KPT/I/2021 tanggal 05 Januari 2021.  
Maka menunjuk Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo Pasal 53 ayat 1,2 dan 3 huruf a dan b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara dan dengan demikian pula menunjuk Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014,  
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 berbunyi :

Halaman 5 dari 5 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.”

Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 berbunyi :

” Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya.
- c. Berdasarkan Ketentuan PerUndang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat

➤ **Konkret**

Bahwa dengan tidak diresponnya/tidak dijawabnya Surat Permohonan Pemohon secara tertulis tanggal 29 Desember 2020 dengan nomor surat 90/SLH/XII/2020/ Jkt dan diterima oleh Termohon dengan register nomor 4078/KPT/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal : permohonan untuk diterbitkan Sertifikat atas nama PT. Puriloka Jaya Kusuma yang terletak di Kp Sukabakti RT 001/015, Kelurahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang terhadap bidang-

bidang tanah terdiri dari :

1. Sebidang tanah yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik nomor 01691/ Sukabakti tanggal 24 Maret 2015, NIB (Nomor Induk Bidang) 00860, Surat Ukur nomor 347/Sukabakti/2013 tanggal 16 Desember 2013 ; seluas  $\pm 141$  m<sup>2</sup> atas nama Ageng Ruri Widagdo, SE ;
2. Sebidang tanah yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik nomor 02463/Sukabakti tanggal 12 Mei 2014, berdasarkan Surat Ukur nomor 1760/ Sukabakti/2014 tanggal 29 Januari 2014, NIB (Nomor Induk Bidang) 03918, seluas  $\pm 159$  m<sup>2</sup> atas nama Mangkat ;
3. Sebidang tanah yang tercantum pada Girik C nomor 313, Persil 26b, Klass D III Blok 012, seluas  $\pm 900$  m<sup>2</sup> atas nama Urbadi bin Ahyar bin Sairi Jarsani;

Permohonan dimaksud tidak lain bertujuan dapat diwujudkan terbitnya Sertifikat Hak atas tanah-tanah Pemohon, dimana diatas tanah-tanah dimaksud adalah milik Pemohon yang dibeli/diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah yakni :

- nomor 593/008-Kecamatan Curug/2018 yang dibuat dihadapan Camat Curug, Kabupaten Tangerang, tanggal 11 Juni 2018.
- nomor 593/006-Kecamatan Curug/2018 yang dibuat dihadapan Camat Curug, Kabupaten Tangerang, tanggal 11 Juni 2018 dan Akte Pelepasan Hak nomor 141, tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Indrarini Sawitri SH di Tangerang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 593/009-Kecamatan Curug/2018 yang dibuat dihadapan Camat Curug, Kabupaten Tangerang, tanggal 11 Juni 2018.

Namun ternyata permohonan Pemohon berdasarkan penjelasan secara lisan dari Termohon tidak dapat diterbitkan Sertifikat karena diatas lahan Pemohon tersebut **sudah terlanjur diterbitkan Sertifikat Program Prona atau IP4T dan sudah ada Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) 03920 pada Sertifikat Hak Milik nomor 02430 atas nama AHYAR;**

Sementara berdasarkan pernyataan Urbadi bin Ahyar tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Kepala Kelurahan Sukabakti menyatakan tidak pernah menerima buku Sertifikatnya dan belum pernah mengajukan permohonan peningkatan Haknya menjadi Sertifikat.

Bahwa disamping itu bidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 01691 dengan Surat Ukur nomor 347/Sukabakti/2013 tanggal 16 Desember 2013 ternyata terdapat

**kesalahan plotting Surat Ukur nomor 1761/14 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) nomor 03919 atas nama AMIR seluas ± 145 m<sup>2</sup>**

; dimana dilokasi tersebut adalah milik bidang tanah Ageng Ruri Widagdo dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 00860 seluas ± 141 m<sup>2</sup> yang sudah dialihkan ke Pemohon.

Hal tersebut sebagaimana Surat keterangan Kepala Kelurahan nomor 593/12-Kel Sb/2020 tanggal 29 September 2020.

Oleh karena itu menunjuk Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 cukup menjadi dasar diajukannya permohonan oleh Pemohon karena Termohon sebagai Pejabat Pemerintah tidak menetapkan/tidak melakukan Putusan/Tindakan, maka Permohonan Pemohon wajib dianggap dikabulkan sehingga Termohon wajib

Halaman 8 dari 8 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan proses penerbitan Sertifikat atas tanah-tanah Pemohon tersebut yang terletak di Kp Sukabakti RT 001/015, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, (Fiktif Positif)

Untuk itu keberatan dalam permohonan Pemohon atas tidak diresponnya Permohonan Pemohon yang seharusnya tetap diproses adalah **perbuatan yang sudah Konkret.**

## ➤ **Individual**

Bahwa Keputusan Termohon yang tidak melakukan tindakan atas Surat Permohonan Pemohon sebagai Objek Sengketa adalah tidak dijawabnya Surat Permohonan Pemohon tanggal 29 Desember 2020 dengan nomor surat 90/SLH/XII/ 2020/Jkt jelas tertuju kepada Pemohon, artinya **jelas Subjek Hukum tertuju Individual Pemohon.**

## ➤ **Final**

Bahwa Surat Keputusan Penolakan secara diam-diam (Fiktif Positif) atau tidak menetapkan/tidak melakukan Putusan secara nyata-nyata oleh Termohon telah **bersifat definitive atau Final** serta menimbulkan akibat hukum kerugian Pemohon.

### **III. Tentang Tenggang Waktu**

Bahwa yang menjadi Objek Tata Usaha Negara adalah tidak dijawabnya Surat Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 29 Desember 2020 dengan surat nomor 90/SLH/XII/2020/Jkt yang diterima Termohon pada tanggal yang sama 29 Desember 2020 dengan register nomor 4078/KPT/XII/2020 ;

Maka terhadap Surat tersebut menjadi dasar Pemohon mengajukan Permohonan karena hari ke 10 (sepuluh) batas tenggang waktu Termohon untuk merespon, oleh karena itu

menunjuk **Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 Jo Ketentuan Pasal 77 Ayat 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 ;** berbunyi :

Halaman 9 dari 9 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”Badan dan/atau Pejabat Pemerintah diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka Gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986.”

Oleh karena itu Permohonan Pemohon telah terpenuhi tenggang waktu secara Formal Pengajuan Sengketa Administrasi Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

## IV. Tentang Kepentingan yang dilanggar

1. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan terhadap Permohonan ini karena Termohon tidak mengindahkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 29 Desember 2020 dengan nomor surat 90/SLH/XII/2020/Jkt yang diterima pada tanggal yang sama 29 Desember 2020 register Termohon nomor 4078/KPT/XII/2020 Perihal : **Permohonan untuk diterbitkan Sertifikat atas nama PT. Puriloka Jaya Kusuma Aquo Pemohon** terhadap bidang-bidang tanah yang terletak di Kp Sukabakti RT 001/015, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang terdiri dari :

1. Sebidang tanah yang tercantum pada **Sertifikat Hak Milik nomor 01691/ Sukabakti tanggal 24 Maret 2015**, NIB (Nomor Induk Bidang) 00860, Surat Ukur nomor 347/Sukabakti/2013 tanggal 16 Desember 2013 ; seluas  $\pm 141 \text{ m}^2$  atas nama Ageng Ruri Widagdo, SE ; yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah nomor 593/008-Kecamatan Curug/2018, yang dibuat dihadapan Camat Curug, Kabupaten Tangerang tanggal 11 Juni 2018
2. Sebidang tanah yang tercantum pada **Sertifikat Hak Milik nomor 02463/ Sukabakti tanggal 12 Mei 2014**, berdasarkan Surat Ukur nomor 1760/ Sukabakti/2014 tanggal 29 Januari 2014, NIB

Halaman 10 dari 10 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor Induk Bidang) 03918, seluas  $\pm$  159 m<sup>2</sup> atas nama

Mangkat; yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan

Pelepasan Hak atas tanah nomor 593/006-Kecamatan Curug/

2018, yang dibuat dihadapan Camat Curug, Kabupaten

Tangerang pada tanggal 11 Juni 2018 dan Akte Pelepasan Hak

nomor 141 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan

Notaris Indrarini Sawitri SH di Tangerang;

3. Sebidang tanah yang tercantum pada Girik C nomor 313, Persil

26b, Klass D III Blok 012, seluas  $\pm$  900 m<sup>2</sup> atas nama Urbadi bin

Ahyar bin Sairi Jarsani ; yang diperoleh Pemohon berdasarkan

Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah nomor 593/009-

Kecamatan Curug/2018, yang dibuat dihadapan Camat Curug,

Kabupaten Tangerang pada tanggal 11 Juni 2018;

2. Bahwa atas Permohonan tertanggal 29 Desember 2020 tersebut Pihak

Pemohon juga sudah mengajukan Surat keberatan terhadap tidak

diresponsnya Surat Permohonan nomor 90/SLH/XII/2020/Jkt tanggal 29

Desember 2020 dimaksud yang mana Surat keberatan tersebut tertuang

dengan surat nomor 02/SLH/I/2021/Jkt tanggal 05 Januari 2021 ;

sehingga menjadi dasar yang kuat bahwa dalam Perkara ini ada kepentingan

yang dilanggar oleh Termohon, untuk itu Pemohon memohon agar

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengabulkan permohonan

dimaksud.

3. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut memohon penerbitan Sertifikat

Pemohon sebenarnya sudah teregister **Tanda Terima Dokumen oleh**

**Termohon pada tanggal 17 Juni 2020 dengan Nomor Berkas**

**Permohonan 101074/2020** atas Bukti-Bukti Alas Hak Nomor 141-

Sukabakti ; Nomor 593/008-Kecamatan Curug/2018-Sukabakti ; nomor

593/009-Kecamatan Curug/2018-Sukabakti;

Halaman 11 dari 11 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak dilanjutkannya proses Permohonan Sertifikat Hak oleh Termohon dengan alasan adanya keterlanjuran terbitnya Nomor Induk Bidang (NIB) 03920 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 02430 atas nama AHYAR, sementara berdasarkan pernyataan dari sdr Urbadi bin Ahyar tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Kepala Kelurahan Sukabakti menyatakan bahwa yang bersangkutan belum pernah menerima buku Sertifikatnya dan belum pernah mengajukan Permohonan Peningkatan Haknya menjadi Sertifikat, hal mana didukung dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Sukabakti tanggal 30 September 2020 nomor 593/009/Kel Sb/2020 tentang Permohonan pembatalan/ penerbitan/revisi NIB/Sertifikat Prona.
5. Bahwa Disamping itu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 01691 dengan Surat Ukur nomor 347/Sukabakti/2013 tanggal 16 Desember 2013 ternyata terdapat kesalahan plotting Surat Ukur atas nama AMIR seluas  $\pm 145 \text{ m}^2$  dengan Nomor Induk Bidang (NIB) nomor 03919, Surat Ukur 1761/14 dimana lokasi tersebut adalah milik bidang tanah sdr Ageng Ruri Widagdo dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 00860 seluas  $\pm 141 \text{ m}^2$  yang telah dibeli oleh Pemohon, hal mana sesuai Surat keterangan dari Kepala Kelurahan nomor 593/12-Kel Sb/2020 tanggal 29 September 2020.

Sehingga atas dasar kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon tersebut seyogyanya Termohon melakukan pembatalan atas Nomor Induk Bidang 03920 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 02430 atas nama AHYAR serta plotting Surat Ukur atas nama AMIR seluas  $\pm 145 \text{ m}^2$  dengan Nomor Induk Bidang (NIB) nomor 03919, Surat Ukur 1761/14; supaya bisa diterbitkan Sertifikat Pemohon seluas  $\pm 1.200 \text{ m}^2$ .

Oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkenan memberi Putusan yang berisi memerintahkan agar sikap Termohon yang tidak menindaklanjuti Surat Permohonan Pemohon harus

Halaman 12 dari 12 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap Termohon mengabulkan untuk tetap menerbitkan Sertifikat atas nama Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a & b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang nomor 5 tahun 1986.

6. Bahwa dari uraian Posita Permohonan Pemohon cukup menjadi dasar dimohonkannya permohonan melanjutkan penerbitan Sertifikat milik Pemohon guna menjamin keabsahan dan kepastian hukum baik keakuratan luasan dan batas-batas tanah dalam Sertifikat tanah Pemohon, namun fakta yang ada Permohonan tersebut tidak digubris oleh Termohon sehingga atas perbuatan Termohon telah merugikan kepentingan Pemohon karena Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Umum Penyelenggaraan Negara yang baik sebagaimana sesuai Pasal 53 (2) huruf a dan b yang meliputi antara lain tidak bertindak Profesional, tidak ada kepastian hukum dan berbuat sewenang-wenang.

## V. Dasar- dasar Penguasaan

1. Bahwa secara de yure 3 (tiga) bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01691/Sukabakti, Sertifikat Hak Milik nomor 02463/Sukabakti dan Girik C nomor 313 Persil 26b Klas D III Blok 012 di Desa Sukabakti sudah beralih kepemilikan atas nama Pemohon namun tidak bisa diterbitkan Sertifikat pengganti alih Hak keatas nama Pemohon karena kekeliruan dari Pihak Termohon yang sudah menerbitkan Sertifikat Prona dan Nomor Induk Bidang (NIB) maupun plotting Gambar Situasi yang salah sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yang tidak bisa diterbitkan Sertifikat atas nama Pemohon.  
Untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkenan memberikan Putusan dengan memerintahkan Termohon melanjutkan penerbitan Sertifikat atas nama Pemohon.
2. Bahwa dari perbuatan Termohon yang tidak melaksanakan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara yang baik, juga telah melakukan perbuatan

Halaman 13 dari 13 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (Allegemeen Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, yakni Termohon telah melanggar Azas-Azas :

## a. Azas Kepastian Hukum

Bahwa Termohon diberi wewenang oleh Negara Cq Pemerintah menyelenggarakan administrasi dibidang Pertanahan, kewenangan tersebut juga termasuk memberikan/menerbitkan atau menolak terbitnya Permohonan Hak Baru.

Mengingat Permohonan Pemohon tidak direspon yang mana jelas-jelas Pemohon memperoleh Alas Hak secara sah dan benar tetapi tidak bisa diterbitkan Sertifikat dan diketahui ada pelanggaran Administrasi karena diatas tanah yang dimiliki oleh Pemohon saat ini telah terbit Sertifikat Prona yang salah dan Nomor Induk Bidang (NIB) serta plotting gambar ukur yang keliru untuk itu jelas sekali menunjukkan adanya ketidakpastian hukum akan status tanah milik Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal yang terurai tersebut sangat jelas terbukti Termohon telah melakukan Abus de Droit/ Misbruik Van Rech penyalahgunaan Hak.

## b. Azas Pengharapan yang wajar

Bahwa Pemohon yang sudah memiliki bidang-bidang tanah dengan diperoleh secara sah dan benar berkehendak untuk membangun dan dapat mengkomersilkan bidang tanah yang dimiliki tersebut sebagai Pengembang ternyata tidak bisa diterbitkan Sertifikat, sementara terhadap bidang-bidang tanah tersebut sedang dibangun dan diberikan dengan fasilitas KPR oleh Pihak BTN sebagai Pemberi Kredit, sehingga kini Pemohon dikejar oleh Pihak Bank untuk segera merealisasikan Sertifikat tersebut supaya bisa di KPR kan kepada Nasabah, oleh karena itu dengan

Halaman 14 dari 14 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diresponnya Permohonan Pemohon dapat dianggap Termohon menyetujui kebenaran keabsahan akan tanah-tanah Pemohon dan untuk itu mohon dikabulkan Permohonan Sertifikat Pemohon.

## B. Adapun Tuntutan menurut hukumnya :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, bersama ini dengan hormat Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara Serang ini berkenan memeriksa dan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Termohon yang tidak menjawab/tidak menindak lanjuti Permohonan Pemohon atas surat nomor 90/SLH/XII/2020/Jkt tanggal 29 Desember 2020 dan diterima Termohon pada tanggal yang sama 29 Desember 2020 dengan nomor register 4078/KPT/XII/2020 tentang Permohonan untuk diterbitkan Sertifikat atas nama PT. Puriloka Jaya Kusuma Aquo Pemohon atas bidang-bidang tanah yang terletak di Kp Sukabakti RT 001/015, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, berupa :

1. Sebidang tanah yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik nomor 01691/ Sukabakti tanggal 24 Maret 2015, NIB (Nomor Induk Bidang) 00860, Surat Ukur nomor 347/ Sukabakti/2013 tanggal 16 Desember 2013 ; seluas  $\pm 141 \text{ m}^2$  atas nama Ageng Ruri Widagdo, SE ; yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah nomor 593/008-Kecamatan Curug/2018, yang dibuat dihadapan Camat Curug, Kabupaten Tangerang tanggal 11 Juni 2018;
2. Sebidang tanah yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik nomor 02463/ Sukabakti tanggal 12 Mei 2014, berdasarkan Surat Ukur nomor 1760/ Sukabakti/2014 tanggal 29 Januari 2014, NIB

Halaman 15 dari 15 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor Induk Bidang) 03918, seluas  $\pm$  159 m<sup>2</sup> atas nama

Mangkat; yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan

Pelepasan Hak atas tanah nomor 593/006-Kecamatan

Curug/ 2018, yang dibuat dihadapan Camat Curug, Kabupaten

Tangerang pada tanggal 11 Juni 2018 dan Akte Pelepasan

Hak nomor 141 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat

dihadapan Notaris Indrarini Sawitri SH di Tangerang;

3. Sebidang tanah yang tercantum pada Girik C nomor 313, Persil

26b, Klass D III Blok 012, seluas  $\pm$  900 m<sup>2</sup> atas nama Urbadi bin

Ahyar bin Sairi Jarsani ; yang diperoleh Pemohon berdasarkan

Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah nomor 593/009-

Kecamatan Curug/2018, yang dibuat dihadapan Camat Curug,

Kabupaten Tangerang pada tanggal 11 Juni 2018

harus dianggap sebagai mengabulkan Permohonan Pemohon untuk

diterbitkan Sertifikat atas nama Pemohon.

Sesuai Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, Pasal 53

Ayat 1,2 dan 3 huruf a dan b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004

tentang Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

nomor 51 tahun 2009 serta dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung

nomor 6 tahun 2018 Jo Pasal 77 Ayat 4 Undang-Undang nomor 30 tahun

2014.

Serta Termohon dianggap telah melanggar ketentuan Prinsip-Prinsip

Pemerintahan yang baik (Allgemeen Beginselen Van Behoorlijk Bestuur)

atau Good Governance Principles yakni meliputi Azas-Azas Kepastian

Hukum dan Azas Pengharapan yang wajar.

3. Menyatakan Termohon dianggap mengabulkan secara (Fiktif Positif) untuk

menerbitkan Sertifikat atas nama Pemohon terhadap bidang-bidang tanah

yang terletak di Kp Sukabakti RT 001/015, Kelurahan Sukabakti,

Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, terdiri :

Halaman 16 dari 16 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik nomor 01691/ Sukabakti tanggal 24 Maret 2015, NIB (Nomor Induk Bidang) 00860, Surat Ukur nomor 347/Sukabakti/2013 tanggal 16 Desember 2013 ; seluas  $\pm 141 \text{ m}^2$  atas nama Ageng Ruri Widagdo, SE ;
2. Sebidang tanah yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik nomor 02463/ Sukabakti tanggal 12 Mei 2014, berdasarkan Surat Ukur nomor 1760/ Sukabakti/2014 tanggal 29 Januari 2014, NIB (Nomor Induk Bidang) 03918, seluas  $\pm 159 \text{ m}^2$  atas nama Mangkat;
3. Sebidang tanah yang tercantum pada Girik C nomor 313, Persil 26b, Klass D III Blok 012, seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  atas nama Urbadi bin Ahyar bin Sairi Jarsani ;

Sesuai Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, Pasal 53 Ayat 1,2 dan 3 huruf a dan b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara serta

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 serta dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 Jo Pasal 77 Ayat 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014.

4. Menyatakan bidang tanah-tanah Pemohon yang terletak di Kp Sukabakti RT 001/015, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, terdiri dari :

1. Sebidang tanah yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik nomor 01691/ Sukabakti tanggal 24 Maret 2015, NIB (Nomor Induk Bidang) 00860, Surat Ukur nomor 347/Sukabakti/2013 tanggal 16 Desember 2013 ; seluas  $\pm 141 \text{ m}^2$  atas nama Ageng Ruri Widagdo, SE
2. Sebidang tanah yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik nomor 02463/ Sukabakti tanggal 12 Mei 2014, berdasarkan Surat Ukur nomor 1760/ Sukabakti/2014 tanggal 29 Januari 2014, NIB

Halaman 17 dari 17 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor Induk Bidang) 03918, seluas  $\pm 159 \text{ m}^2$  atas nama

Mangkat

3. Sebidang tanah yang tercantum pada Girik C nomor 313, Persil 26b, Kelas D III Blok 012, seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  atas nama Urbadi bin Ahyar bin Sairi Jarsani

Adalah Sah dan benar menurut hukum milik Pemohon serta mewajibkan Termohon untuk diterbitkan Sertifikat Penggabungan atas nama Pemohon seluas  $\pm 1.200 \text{ m}^2$ ;

5. Membatalkan Nomor Induk Bidang (NIB) 03920 dengan Sertifikat Prona Hak Milik nomor 02430/Sukabakti seluas  $\pm 903 \text{ m}^2$  atas nama AHYAR serta dinyatakan batal demi hukum ; dan membatalkan Nomor Induk Bidang (NIB) nomor 039199, Surat Ukur 1761/14 seluas  $\pm 145 \text{ m}^2$  atas nama Amir;

6. Memerintahkan Termohon menerbitkan Sertifikat atas nama Pemohon terhadap bidang-bidang tanah yang terletak di Kp Sukabakti RT 001/015, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, yang diperoleh Pemohon terdiri dari:

1. Sebidang tanah yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik nomor 01691/ Sukabakti tanggal 24 Maret 2015, NIB (Nomor Induk Bidang) 00860, Surat Ukur nomor 347/Sukabakti/2013 tanggal 16 Desember 2013 ; seluas  $\pm 141 \text{ m}^2$  atas nama Ageng Ruri Widagdo, SE
2. Sebidang tanah yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik nomor 02463/ Sukabakti tanggal 12 Mei 2014, berdasarkan Surat Ukur nomor 1760/ Sukabakti/2014 tanggal 29 Januari 2014, NIB (Nomor Induk Bidang) 03918, seluas  $\pm 159 \text{ m}^2$  atas nama Mangkat
3. Sebidang tanah yang tercantum pada Girik C nomor 313, Persil 26b Kelas D III Blok 012, seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  atas nama Urbadi Ahyar bin Sairi Jarsani Menjadi 1 (satu) Sertifikat atas nama Pemohon Aquo PT. Puriloka Jaya Kusuma seluas  $\pm 1.200 \text{ m}^2$

Halaman 18 dari 18 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon untuk tunduk terhadap Putusan ini dan menghukum Termohon membayar biaya Perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Tanggapan atas permohonan pemohon tertanggal 26 Januari 2021 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pokok utama masalah dalam permohonan ini karena TERMOHON dianggap tidak segera memberikan kejelasan bisa atau tidaknya Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang yang diajukan oleh PEMOHON atas sebidang tanah  $\pm 1.207$  M2 yang terletak di Desa Sukabakti Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang diterbitkan Peta Bidangnya;
2. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 PEMOHON mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah seluas  $\pm 1.207$  M2 dengan Pendaftaran Berkas Nomor 101074/2020 atas tanah yang terletak di Oesa Sukabakti Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dengan dasar perolehan tanah berupa :
  - a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat dihadapan Camat Curug No. 593/009/Kec.Crg/2018 tanggal 11 Juni 2018 atas tanah seluas 900 M2 dari Urbadi yang bertindak untuk atas nama ahli waris Ahyar dengan dasar Girik C. No. 313 Persil 26 Kelas D.111 Blok D.12;
  - b. Surat Pelepasan Hak yang dibuat dan dihadapan Notaris Indrarini Sawitri, SH tanggal 15 Agustus 2018 No. 141 atas tanah seluas 159 M2 dari Mangkat dengan dasar Sertipikat Hak Milik No. 02463/Sukabakti atas nama Mangkat;
  - c. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat dihadapan Camat Curug No. 593/008/Kec.Crg/2018 tanggal 11 Juni 2018 atas

Halaman 19 dari 19 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas  $\pm$  141 M2 Ageng Ruri dari dengan dasar Sertipikat Hak

Milik No. 01691/Sukabakti an. Ageng Ruri Widagdo, SE;

3. Bahwa atas Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tersebut, kemudian TERMOHON telah dilakukan kegiatan pengukuran di lapangan pada tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana surat tugas pengukuran No. 4022/St-28.04/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;
4. Bahwa atas hasil pengukuran tersebut, diduga objek yang dimohon ukur telah terbit sertipikat atas nama orang lain, namun TERMOHON belum yakin sebelum melakukan penelitian lebih lanjut atas dugaan adanya sertipikat tanah milik orang lain diatas tanah yang dimohon ukur tersebut;
5. Bahwa atas kondisi pada angka 4 diatas, ternyata PEMOHON sudah mendapat Informasi secara lisan yang menurut dalil PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 5 informasi lisan tersebut dari pegawai TERMOHON, yang intinya objek bidang tanah yang dimohon pengukuran oleh PEMOHON sudah terbit Sertipikat Hak Milik No. 02430 atas nama Ahyar, namun informasi ini tidak jelas siapa yang memberikan keterangan lisan ini? jabatannya apa? Diseksi/bagian mana yang bersangkutan ditempatkan? dan berkapasitaskah yang bersangkutan memberikan keterangan kepada pihak luar? ini yang tidak terinformasikan dalam dalil permohonan PEMOHON;
6. Bahwa setelah dilakukan penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh TERMOHON diketahui ternyata diatas bidang yang dimohon sudah terbit 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu SHM Nomor : 2463/Sukabakti an. Mangkat, SHM Nomor : 2430/Sukabakti an. Ahyar dan SHM Nomor : 2742/Sukabakti atas nama Amir, sehingga Permohonan Pengukuran yang diajukan oleh PEMOHON tersebut belum bisa dilanjutkan karena dari ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut hanya satu yang sudah ada pelepasannya dari Pemilik SHM

Halaman 20 dari 20 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak PEMOHON yaitu Pemegang Hak SHM No. 2463/Sukabakti, sedangkan SHM No. 2430 dan SHM No. 2742/Sukabakti belum terlampir adanya Surat Pelepasan Hak dari Kedua Pemegang hak tersebut kepada pihak PEMOHON;

7. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka TERMOHON pada tanggal 22 Januari 2021 telah mengirim surat kepada PEMOHON dengan surat No. 161/36.03.200.IP.02.0211/2021 perihal Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Berkas Nomor 101074/20 yang inti suratnya bidang yang dimohon sudah terbit 3 Sertipikat Hak Milik Nomor: 2463/Sukabakti, Nomor : 2430/Sukabakti, Nomor : 2742/Sukabakti dan dimohon untuk segera melengkapi Surat Pelepasan Hak untuk SHM No. 2430/Sukabakti dan SHM No. 2742/Sukabakti;
8. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagai mana fakta - fakta diatas, bersama ini izikan TERMOHON untuk menyampaikan bantahan atas permohonan PEMOHON yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut :
  - a. Bahwa terhadap objek yang dimohonkan penetapannya oleh PEMOHON telah terbit Keputusan Pejabat Tata Usaha berupa telah dikeluarkannya 3 Sertipikat Hak Milik sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6 dan 7 diatas;
  - b. Bahwa memperhatikan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atauTindakan Badan atau Pejabat Pemerintah yang berbunyi  
  
Ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah yaitu :

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintah;
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah;
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah; dan
- d. Permohonan untuk kepentingan PEMOHON secara langsung.

## Ayat (3)

Tidak termasuk objek permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan sebagai berikut:

- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan diajukan gugatan;
- c. Bahwa mendasari fakta - fakta tersebut, maka objek permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masuk dalam katagori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf C Perma No. 8 Tahun 2017 diatas, karena faktanya terhadap objek yang dimohonkan penetapannya telah keluar Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa 3 Sertipikat Hak Milik sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6 dan 7 diatas;
- d. Bahwa dengan memperhatikan kondisi pada huruf a, b dan c tersebut maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini harus ditolak oleh yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar jika TERMOHON tidak merespon surat dari PEMOHON sebab faktanya TERMOHON untuk menindaklanjuti PEMOHON sudah/telah:

- a. Melakukan kegiatan Pengukuran dilapangan atas objek yang dimohon oleh PEMOHON sebagaimana telah diterangkan pada angka 3 diatas;
- b. Melakukan Penelitian dan Pengolahan data atas hasil Pengukuran di lapangan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6 diatas;
- c. Menyampaikan hasil atas permohonan pengukuran tersebut kepada PEMOHON pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana surat TERMOHON kepada PEMOHON pada 22 Januari 2021 No. 161/36.03.200.IP.02.0211/2021 perihal Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Berkas Nomor 101074/20;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada angka 1 sld 10 diatas, TERMOHON pada terbukti telah menindaklanjuti Surat yang diajukan oleh PEMOHON tersebut;

11. Bahwa terhadap Tuntutan PEMOHON pada bagian B.1 sd B.7 dalam Permohonannya haruslah ditolak karena tidak memenuhi unsur pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, Bersama ini TERMOHON memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### **Dalam Pokok Permohonan :**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban/bantahan dari TERMOHON untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 23 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

3. Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan telah dilegalisir di kantor Pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda P -1 sampai dengan P - 38 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Puriloka Jaya Kusuma Akta No. 79 tanggal 15 Pebruari 2019; (salinan foto copy);
2. Bukti P-2 : Salinan Akta Jual Beli Saham Akta No 07 tanggal 13 Januari 2020; (salinan foto copy);
3. Bukti P-3 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Puriloka Jaya Kusuma Akta No. 08 tanggal 13 Januari 2020; (salinan foto copy);
4. Bukti P-4 : Salinan Pendirian Perseroan PT. Puriloka Jaya Kusuma Akta No. 106 tanggal 31 Juli 2015; (salinan foto copy);
5. Bukti P-5 : KTP Agus Purwadinata dengan alamat Taman Alfa Indah I 8/10 Rt. 008 Rw..007 Kel. Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan; (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Kelurahan Sukabakti tanggal 29 September 2020 dengan No. 539/12-Kel.sb/2020 tentang kesalahan pada gambar ukur milik Ageng Ruri Widagdo dengan milik Amir pada NIB 03919 SU. 1761/14 seluas 145 M2, dimana lokasi tersebut untuk Ageng Ruri Widagdo dengan NIB No. 00860 dengan Surat Ukur No. 347/Sukabakti/2013; (Fotokopi dari Fotokopi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bukti P-7 : Sertipikat No. 01691/Sukabakti atas nama Ageng Ruri Widagdo seluas 141 M2; (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak oleh Camat Curug atas tanah milik Ageng Ruri Widagdo No. 593/008-Kec.Curug/2018 diketahui Lurah dan Camat Curug; ; (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan tidak sengketa dari Ageng Ruri Widagdo, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan batas tanah belum sertipikat dan terima luas dari Ageng Ruri Widagdo, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan kebenaran tanda tangan/cap jempol dari Ageng Ruri Widagdo, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Gambar atas tanah milik Ageng Ruri Widagdo, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Persetujuan Ny. Ferazu Tini Hidayati istri Ageng Ruri Widagdo, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Persetujuan Ny. Ferazu Tini Hidayati istri Ageng Ruri Widagdo, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Dokumentasi Penandatanganan akta jual beli Ageng Ruri Widagdo, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Foto copy KTP Ageng Ruri Widagdo dan istri; (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 25 dari 25 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bukti P-16 : Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Akta No.141 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Indrarini Sawitri Notaris di Tangerang; (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Sertipikat No. 02463/Sukabakti seluas 159 M2 atas nama Mangkat; (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Pelepasan hak atas Tanah oleh Camat Curug atas nama Mangkat dengan No. 593/006-Kec.Curug/2018; (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan tidak sengketa oleh Mangkat diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan batas tanah belum bersertipikat dan terima luas atas nama Mangkat, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan Kebenaran tanda tangan atas nama Mangkat, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Surat keterangan gambar, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Kutipan Buku letter C desa atas nama sairi Jarsani persil 26b diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Persetujuan Saudara dari Mangkat, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Dokumentasi penandatanganan akta jual beli Mangkat, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Surat dari Kelurahan Sukabakti kepada BPN Kab. Tangerang perihal Permohonan Pembatalan/Penerbitan. Revisi NIB/Sertipikat Prona/Program, dengan Surat No.

Halaman 26 dari 26 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/009/Kel.sb/2020 tanggal 30 September 2020;

(foto copy dari foto copy)

27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan Urbadi bin Ahyar, diketahui Lurah Sukabakti tanggal 24 Pebruari 2020; (foto copy dari foto copy);
28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah milik Urbadi dari Camat Curug dengan No. 593/009-Kec Crg/2018;. (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Urbadi diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan batas tanah belum bersertipikat dan terima luas dari Urbadi, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-31 : Surat Pernyataan kebenaran tanda tangan dari Urbadi, diketahui Lurah Sukabakti; Tanda Terima Pengiriman Surat Firma Hukum Mas Waluyo (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-32 : Surat keterangan Gambar diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan Persetujuan Saudara dari Urbadi, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P-34 : Kutipan Buku Letter C an. Sairi Jarsani persil 26b, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P-35 : Dokumentasi penandatanganan akta jual beli atas nama Urbadi, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P-36 : Keterangan Riwayat Tanah persil 26B C No. 313 Kelas DIII milik Sairi Jarsani, diketahui Lurah Sukabakti; (sesuai dengan aslinya);

Halaman 27 dari 27 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-37 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Ahyar, diketahui oleh Lurah dan Camat Curug; (sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P-38 : Tanda terima dokumen oleh BPN Kabupaten Tangerang dengan nomor berkas permohonan : 101074/2020 atas nama Pemohon Agus Purwadinata tanggal 17 Juni 2020; (foto copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan telah dilegalisir di kantor Pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 7 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Dokumen Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah atas nama Pemohon atas bidang tanah di Desa Sukabakti Kecamatan Curug Kab. Tangerang; (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Dokumen Perolehan tanah milik Pemohon berupa :
  - a. Surat pernyataan Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat dihadapan Camat Curug No. 593/009/Kec.Crg/2018 tanggal 11 Juni 2018 atas tanah seluas 900 M2 dari Urbadi yang bertindak untuk atas nama ahli waris Ahyar dengan dasar Girik C No. 313 Persil 26 Kelas D.III Blok D D.12. (foto copy dari foto copy);
  - b. Surat Pelepasan Hak yang dibuat dan dihadapan Notaris Indrarini Sawitri, SH tanggal 15 Agustus 2018 No. 141 atas tanah seluas 159 M2 dari Mangkat dengan dasar Seripikat Hak Milik No. 02463/Sukabakti atas nama Mangkat. (foto copy dari foto copy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Perintah Setor dan bukti setor Permohonan pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah atas nama pemohon; (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Tugas Pengukuran tanggal 23 Juni 2020; (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Termohon pada tanggal 22 Januari 2021 kepada Pemohon dengan surat No. 161/36.03.200.IP.02.02/I/2021 perihal Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Berkas Nomor 101074/20; (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik No. 01691/Sukabakti dan Surat Ukurnya atas nama Ageng Widagdo; (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik No. 02463/Sukabakti dan Surat Ukurnya atas nama Mangkat; (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pihak Pemohon dan Pihak Termohon tidak mengajukan saksi-saksinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan didalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam petitum permohonan yang pada pokoknya memohon agar Termohon diperintahkan dengan kewajiban untuk menerbitkan Keputusan sesuai Permohonan Pemohon berupa Permohonan Sertipikat atas nama PT.Puriloka Jaya Kusuma sebagaimana yang termuat dalam bukti P.1 akan

Halaman 29 dari 29 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi sampai saat didaftarkanya Permohonan ini pada tanggal 13 Januari 2021

permohonan Pemohon tersebut belum ditanggapi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya dipersidangan tanggal 26 Januari 2021 yang memuat dalil-dalil tanggapan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.38 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7 dan juga tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, dalil bantahan Termohon, bukti surat para Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi dari para Pemohon dan saksi Termohon, ditemukan pertentangan dalil baik dalam aspek formal permohonan, maupun pokok permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal permohonan yang meliputi Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *a quo*, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Tenggang waktu permohonan;
2. Pertimbangan terhadap pokok permohonan yang meliputi Kewenangan Termohon dalam menerbitkan objek permohonan, prosedur dan substansi penerbitan objek permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

**Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;**

Halaman 30 dari 30 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang

Undang Administrasi Pemerintahan) menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).;
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa secara filosofis perlindungan hukum dan kepastian hukum yang hendak dicapai dengan pengaturan pengujian permohonan fiktif positif di Peradilan Tata Usaha Negara apabila dalam sebuah

Halaman 31 dari 31 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penetapan keputusan Permohonan, baik pejabat pemerintah dan masyarakat tidak memiliki landasan tentang batasan waktu penetapan keputusan oleh pejabat berwenang yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan namun apabila jenis penetapan keputusan tentang sebuah permohonan diatur khusus dalam sebuah ketentuan perundang-undangan maka perlindungan hukum dan kepastian hukum diatur di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut di atas yang berbunyi: ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formalitas permohonan Fiktif Positif yang diajukan kepada Pengadilan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud ketentuan pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas dikaitkan dengan permohonan Fiktif Positif yang diajukan kepada Pengadilan serta asas-asas hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas terdapat frasa “.....permohonan diterima secara lengkap....” Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah permohonan yang disertai dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana ketentuan peraturan yang mengaturnya yang dibebankan kepada pemohon yang harus diajukan secara lengkap kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar permohonan tersebut secara hukum dapat dikabulkan oleh Badan/Pejabat Pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila pemohon yang berkepentingan telah

Halaman 32 dari 32 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan permohonan penerbitan tiga (3) Sertipikat atas nama PT Puriloka Jaya Kusuma yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengaturnya tersebut, maka ketika batas waktu yang limitative telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim mengkualifisir permohonan fiktif positif yang dapat diajukan kepada Pengadilan adalah:

- 1) Permohonan mana yang pada aturannya telah menetapkan syarat-syarat tertentu;
- 2) Permohonan yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Pemerintah yang berwenang menerima dan/atau menerbitkan suatu surat keputusan sebagaimana dimohonkan;
- 3) Permohonan yang apabila tidak diterbitkan suatu keputusan/tindakan badan/pejabat pemerintah menimbulkan kerugian bagi pemohon;
- 4) Permohonan yang diajukan kepada Badan/Pejabat Pemerintah adalah permohonan yang menyangkut kepentingan pemohon sendiri bukan kepentingan orang lain;
- 5) Permohonan yang apabila diterbitkan tidak menimbulkan kerugian bagi orang/badan hukum perdata lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti para pihak diajukan selama persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 79 Tanggal 15 Pebruari 2019 (bukti P-1);
- 2) Bahwa Pemohon telah mendapatkan pelepasan hak atas tanah dari Ageng Ruri Widagdo seluas 141 m2 di Sukabakti, Kecamatan Curug, Kota Tangerang (bukti P-6)
- 3) Bahwa Pemohon telah mendapatkan pelepasan hak atas tanah dari

Halaman 33 dari 33 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkat seluas 159 m2 berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomr 141

tanggal 15 Agustus 2018 (bukti P-16)

4) Bahwa saat Pemohon mengajukan Penerbitan Sertipikat kepada Termohon, Pemohon melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a) Permohonan Pengukuran (T-1);
- b) Akta Pelepasan Hak dari sdr.Mangkat Nomor 141 tanggal 15 Agustus 2018 (bukti T.2-1);
- c) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/009-Kec.Crg/2018 tanggal 01 Juni 2018 (bukti T.2-2)
- d) Surat Permohonan Pembatalan atas Sertipikat Hak Nomor 02430/Sukabakti luas 903 m2 atas nama Ahyar (bukti T.2-2)

Menimbang, bahwa maksud dari pemohon dalam permohonannya kepada Termohon jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan penerbitan Sertipikat;

Menimbang, bahwa kemudian jika mencermati seluruh bukti yang diajukan oleh pemohon dengan keterangan dari Termohon yang menyatakan bahwa terhadap permohonan penerbitan atas 3 (tiga) Sertipikat atas nama Pemohon dimana salah satunya alas hak nya berasal dari Urbadi bin Ahyar ternyata diketahui terdapat Sertipikat yang diterbitkan atas dasar adanya permohonan Prona pada tahun 2014 namun selama persidangan berlangsung Termohon tidak dapat membuktikan bukti fisik dari Sertipikat yang dimaksud yakni Sertipikat Hak Milik atas nama Ahyar seluas 902 m2, Kelurahan Sukabakti, Kabupaten Tangerang (bukti T-2.2 dan Berita Acara tanggal 26 Januari 2021)

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Penerbitan Sertipikat yang mana 2 (dua) proses permohonannya belum diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, kemudian (1) satu permohonan tertunda karena lahan yang dimohonkan penerbitan Sertipikat

Halaman 34 dari 34 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diketahui terdapat Sertipikat atas nama Ahyar ;

Menimbang, bahwa seperti pertimbangan Majelis Hakim diatas yakni permohonan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 tersebut adalah permohonan yang disertai dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana ketentuan peraturan yang mengaturnya yang dibebankan kepada pemohon yang harus diajukan secara lengkap kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar permohonan tersebut secara hukum dapat dikabulkan oleh Badan/Pejabat Pemerintah, sementara pada perkara *a quo* permohonan yang diajukan para pemohon bukan termasuk dalam pengertian "yang apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon maka timbul beban/kewajiban pada Badan/Pejabat Pemerintah untuk mengabulkan permohonan tersebut";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara kualitas bukanlah permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud pada Ketentuan pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengingat dalam hal ini belum ada penyelesaian konkrit mengenai validasi data kepemilikan pemohon dalam mengajukan Sertipikat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara kualitas bukanlah merupakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka permohonan fiktif positif para pemohon kepada Pengadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan akan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Majelis Hakim telah menyatakan Pengadilan tidak berwenang karena permohonan Pemohon

Halaman 35 dari 35 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukanlah termasuk keputusan Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan terhadap permohonan fiktif positif ini, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan yang tidak relevan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017, serta peraturan hukum lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Fiktif Positif Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Kamis** tanggal **04 Februari 2021** oleh kami **HENRIETTE S.PUTUHENA.,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ERI ELFI RITONGA SH.,MH**, dan **FEBRINA PERMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan yang diselenggarakan pada hari **Selasa** tanggal **09 Februari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **SUHENDRA.,SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum

Halaman 36 dari 36 Put.No.1/FP/G/2021/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**ERI ELFI RITONGA SH.,MH,**

Ttd.

**FEBRINA PERMADI, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**HENRIETTE S.PUTUHENA.,SH.,MH**

Panitera,

Ttd.

**SUHENDRA.,SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.SRG

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 150.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Hak Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Uang Leges	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai	: Rp. 12.000,- +

JUMLAH : Rp. 252.000,-

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)